



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 107 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 20 Pebruari 1968 No. 1735/68/04, perihal Persetujuan atas Peraturan-peraturan untuk mencegah Tubrukan-tubrukan di Laut, 1900.
- Menimbang : a. bahwa Peraturan-peraturan untuk Mencegah Tubrukan-tubrukan di Laut, 1960, merupakan hasil Konperensi Organisasi Konsultatif Antar - Pemerintah yang diadakan di London dari tanggal 17 Mei sampai dengan 19 Djuni 1960, menciptakan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1960, (International Convention for Safety of Life at Sea, 1960) ;
- b. bahwa dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 203/1966 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1960, tersebut pada huruf a diatas;
- c. bahwa oleh karena didalam Final Act Konperensi di London itu ditentukan bahwa Peraturan-peraturan untuk Mencegah Tubrukan-tubrukan di Laut, 1960, itu tidak merupakan "Annex Konpensi" tersebut;
- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk menyetujui Peraturan-peraturan untuk Mencegah. Tubrukan-tubrukan di Laut, (Regulations for Preventing Collisions at Sea) oleh karenanya dipandang perlu segera mengeluarkan Keputusan Presiden guna persetujuan atas Peraturan-peraturan untuk mencegah Tubrukan-tubrukan di Laut, (Regulation for Preventing Collisions at Sea) tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1957;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 203 tahun 1966;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966.

Memutuskan :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui untuk menerima atas ketentuan "Peraturan-peraturan untuk Mencegah Tubrukan-tubrukan di Laut (Regulations for Preventing Collisions at Sea)", yang merupakan Annex B dari International Conference of Safety of Life at Sea, 1960; sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Presiden ini.
- Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Salinan disampaikan, untuk diketahui, kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong,
2. Para Menteri,
3. Badan Pemeriksa Keuangan,
4. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri,
5. Kepala Biro Hukum dan Konsuler, Departemen Luar Negeri.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Maret 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Sekretaris Negara R.I.,
ttd
ALAMSYAH
Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 15